



PUTUSAN

Nomor 3558/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7957/PJ/2023, tanggal 20 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SURYA INDO PLASTIC, beralamat di Jalan Raya Lebo 2 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan alamat korepondensi di Menara DDTTC Jalan Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 B Jakarta Utara, Kelapa Gading Barat, Jakarta 14240, yang diwakili oleh Rob Smeulders, jabatan Direktur Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Wangko Ngantung, LL.B., LL.M Int.Tax, ADIT, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC), beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/SKK/TAX-SIP/12/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005746.15/2022/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah
	Menurut Pemohon Banding
Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha	80.279.393.525
Harga Pokok Penjualan	31.587.950.004
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	48.691.433.481
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	42.289.538.650
Penghasilan neto dalam negeri	6.401.904.821
Penghasilan neto dalam negeri lainnya	(1.533.608.613)
a. Penyesuaian Fiskal	
b. Penyesuaian Fiskal Positif	766.443.897
c. Penyesuaian Fiskal Negatif	0
d. Jumlah	766.443.897
e. Penghasilan neto luar negeri	0
Jumlah penghasilan neto	5.634.740.105
Kompensasi Kerugian	0
a. Penghasilan kena pajak	5.634.740.105
b. PPh Terutang	1.408.685.000
c. Jumlah Kredit Pajak	0
PPh yang tidak/ kurang dibayar	1.408.685.000
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	676.168.800
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.084.853.800

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Juli 2022;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005746.15/2022/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 14 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00596/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 15 Maret 2022, atas nama PT Surya Indo Plastic, NPWP 02.026.765.4-052.000, dan menetapkan Jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 yang masih harus dibayar sebesar Rp2.087.654.595,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005746.15/2022/PP/M.XVA Tahun 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005746.15/2022/PP/M.XVA Tahun 2023 tanggal 14 Agustus 2023, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00596/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 15 Maret 2022, atas nama PT Surya Indo Plastic, NPWP 02.026.765.4-052.000, beralamat di Jalan Raya Lebo 2 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan alamat korepondensi di Menara DDTC Jalan Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 B Jakarta Utara, Kelapa Gading Barat, Jakarta 14240, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00027/206/16/052/20 tanggal 18 Desember 2020 atas nama PT Surya Indo Plastic, NPWP 02.026.765.4-052.000, beralamat di Jalan Raya Lebo 2 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan alamat korepondensi di Menara DDTC Jalan Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 B Jakarta Utara, Kelapa Gading Barat, Jakarta 14240, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2023 yang pada intinya putusan



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa atas jasa komersial yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali kepada Ropac Holding BV (afiliasi), tidak terbukti adanya penerapan transaksi diluar kewajiban dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), yang berdasarkan pengujian transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang didasarkan pada analisis kesebandingan dan faktor-faktor pendukung yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, terbukti adanya eksistensi dan manfaat ekonomi yang di dapat oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka secara substansi atas biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut berkaitan dengan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan, maka dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya terutang, sehingga berdasarkan prinsip *Matching Cost Against Revenue* akan tercapai kesesuaian antara penghasilan dan pembiayaan yang memiliki akurasi. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3558/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3558/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)